

KERANGKA ACUAN KERJA
POKJA KOORDINATOR SARANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DAN KEAGAMAAN TAHUN 2026

--	--

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTAN KEMISKINAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paragraf 3 Pergub Jateng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Tugas teknis Fungsional Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Kelembagaan Bina Mental Spiritual;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di Bidang Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, Pengelolaan Sistem Informasi dan Rumah Tangga Biro;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Bina Mental Spiritual;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk menyiapkan Rumusan Ringkasan Kebijakan Bidang Keagamaan meliputi : Pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dan bidang keagamaan.

Tujuannya menyiapkan data lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk bahan penyediaan masukan bagi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan fasilitasi bantuan hibah sarana pendidikan keagamaan, bantuan operasional sekolah, insentif pengajar keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan pengajar pendidikan keagamaan di Jawa Tengah

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pengembangan lembaga pendidikan agama dan keagamaan meliputi : Hibah Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan, Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan, Insentif Pengajar Keagamaan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Madrasah Aliyah.

D. SASARAN

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan ini adalah :

1. Lembaga Pendidikan Keagamaan, meliputi :
 - a. BA/RA (Bustanul Atfal/Rodlatul Atfal)
 - b. MI (Madrasah Ibtidaiyah)
 - c. MTs (Madrasah Tsanawiyah)
 - d. MA (Madrasah Aliyah)
 - e. TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran)
 - f. MDT (Madrasah Diniyah Takmiliah)
 - g. PP (Pondok Pesantren)
 - h. Lembaga Pendidikan Keagamaan Lainnya
2. Bidang Keagamaan, meliputi :
 - a. Masjid
 - b. Musholla
 - c. Gereja
 - d. Pura
 - e. Wihara
 - f. Majelis Taklim
3. Insentif Pengajaran Keagamaan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan
4. BOSDA Madrasah Aliyah

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan ini dilaksanakan selama 12 bulan, dimulai Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

[illegible]

G. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp. 418.107.057.000 (Empat ratus delapan belas milyar seratus tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

H. PENUTUP

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Pengembangan lembaga pendidikan agama dan keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran yang bermanfaat bagi umat beragama di Jawa Tengah, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.